



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 43/PUU-XII/2014**

Tentang

**Pengujian Formil Pasal 248 UU 42/2008 dan Pasal 173 UU 8/2012, serta
Pengujian Materiil mengenai teknis validasi sistem informasi dan perlakuan
terhadap surat suara tidak terpakai dalam Pemilu Anggota Legislatif
dan Pemilu Presiden**

- Pemohon** : **Koramen Haulian Sirait dan Dolfijn Max Lawalata**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : - Pengujian formil Pasal 248 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 UU 42/2008 serta Pasal 173 UU 8/2012
- Pengujian Materiil Pasal 40 ayat (5), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 173 ayat (1) UU 8/2012 serta Pasal 248 UU 42/2008 Terhadap UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 22 Januari 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 40 ayat (5), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 173 ayat (1) UU 8/2012 serta Pasal 248 UU 42/2008;

Bahwa mengutip Pasal 54 UU MK maka Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 8/2012 dan UU 42/2008 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 40 ayat (5), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 173 ayat (1) UU 8/2012 serta Pasal 248 UU 42/2008.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah berpendapat setidaknya-tidaknya terdapat potensi kerugian konstitusional yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kepada para Pemohon akibat berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian dan terdapat hubungan sebab akibat antara potensi kerugian konstitusional para Pemohon dengan adanya pasal *a quo*, sehingga menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya mengenai pokok permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa posita permohonan para Pemohon bertentangan satu sama lain. Di satu sisi para Pemohon menguraikan bahwa proses input data dan proses rekapitulasi penghitungan suara melalui sistem informasi harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan seperti dinyatakan dalam Pasal 173 ayat (1) UU 8/2012 dan Pasal 248 UU 42/2008. Namun di sisi lain, para Pemohon menguraikan bahwa pembentukan Pasal 173 ayat (1) UU 8/2012 dan Pasal 248 UU 42/2008 tidak jelas rumusannya sehingga tidak memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan. Selain itu, antara posita dengan petitum permohonan para Pemohon tidak konsisten satu sama lain. Dalam posita para Pemohon memohon pengujian formil atas Pasal 173 UU 8/2012 dan Pasal 248 UU 42/2008, namun dalam petitum para Pemohon tidak memohon putusan terkait pengujian formil dimaksud. Di samping itu, pengujian formil bukan menyangkut pasal dalam Undang-Undang melainkan berkenaan dengan pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon *a quo* kabur atau tidak jelas. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;